


 RSUD KOJA	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No Dokumen RSUDKOJA/SPO/PMS/34	No Revisi 0	Halaman 1 dari 3
SPO	Tanggal Terbit 08 September 2021	Ditetapkan oleh DIREKTUR RSUD KOJA,  dr, Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM NIP 196301101989011001	

PENGERTIAN	Standar bagi pengelola layanan informasi dan dokumentasi dalam menangani setiap keberatan informasi publik secara tertulis yang diajukan permohonan informasi publik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu berdasarkan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
TUJUAN	Mewujudkan penanganan sengketa informasi publik yang profesional dan berkualitas sesuai ketentuan perundang-undangan.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



RSUD KOJA

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No Dokumen	No Revisi	Halaman
RSUDKOJA/SPO/PMS/34	0	2 dari 3

5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PROSEDUR

1. Petugas pengelola layanan informasi PPID pembantu menerima keberatan informasi publik yang diajukan pemohon informasi publik secara tertulis kepada atasan PPID pembantu berdasarkan alasan berikut:
 - a. Penolakan atasan permintaan informasi
 - b. Tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau



RSUD KOJA

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No Dokumen	No Revisi	Halaman
RSUDKOJA/SPO/PMS/34	0	3 dari 3

- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana di maksud dalam angka
 - Atasan PPID pembantu memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
 - Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID pembantu menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya
 - Dalam hal adanya pengajuan keberatan informasi publik dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID pembantu mengupayakan penyelesaian secara musyawarah.

UNIT TERKAIT

Seluruh unit instansi RSUD Koja.